



PUTUSAN

Nomor 858 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

GUBERNUR PROVINSI PAPUA cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA, berkantor di Jalan Sumatera Nomor 15 Kota Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes G. Bonay, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum Yohanis Gerson Bonay, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Bosnik Nomor 155, BTN Puskopad Tanah Hitam, Abepura Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

FONNY HOVAN, bertempat tinggal di Jalan Setiapura Nomor 6, Kota Jayapura;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

DIREKTUR PT MODERN WIDYA TECHNICAL JAYAPURA, berkedudukan di Jalan Pasifik Permai Blok G Nomor 18 - 19 (Pusat Bisnis Ruko Pasifik Permai) Kota Jayapura, diwakili oleh David Johan selaku Pemimpin Cabang PT Modern Widya Technical Cabang Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes G. Bonay, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum Yohanis Gerson Bonay, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Bosnik Nomor 155, BTN Puskopad Tanah Hitam, Abepura Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 858 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima tuntutan Penggugat dalam provisi;
2. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan kegiatan pembangunan Jalan Ring Road Jayapura dalam lokasi tanah sengketa tersebut sampai ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* kepada Penggugat atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ini setiap hari keterlambatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai;
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;

Dalam Putusan Akhir:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa dengan luas 7.592 m² (tujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2398 Kelurahan Vim tanggal 10 Januari 2005, Surat Ukur Nomor 95/Vim/2004, tanggal 13 Mei 2004, atas nama Pemegang Hak Fonny Hovan, yang terletak di Jalan Baru Vihara, Kelurahan Vim, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Baru Vihara;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Alterina Hovan (Sertifikat Hak Milik Nomor 2399/Vim);
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Adat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 858 PK/Pdt/2023



- Sebelah Barat : Tanah Milik SU Nomor 2457/1994 (B.429);
adalah milik Penggugat Fonny Hovan yang sah;
3. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2398 Kelurahan Vim tanggal 10 Januari 2005, Surat Ukur Nomor 95/Vim/2004 tanggal 13 Mei 2004, atas tanah seluas 7.592 m² atas nama Pemegang Hak Fonny Hovan adalah sah dan merupakan bukti hak yang autentik dan kuat atas tanah tersebut;
 4. Menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa tersebut di atas dan perbuatan Tergugat menyerobot dan menguasai tanah objek sengketa serta melakukan pembangunan Jalan Ring Road Jayapura adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian harga tanah milik Penggugat seluas 7.592.m² sebesar: 7.592.m² X Rp1.500.000,00 = Rp11.293.500.000,00 (sebelas miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga menurut undang-undang sebesar 6% (enam persen) setiap tahunnya kepada Penggugat;
 6. Atau menghukum Tergugat dan Turut Tergugat serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari lokasi tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada beban apapun di atasnya;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* kepada Penggugat atas keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap setiap hari keterlambatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai;
 8. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
 9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi;
 10. Menghukum Turut Tergugat untuk turut mentaati isi putusan Pengadilan dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 858 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 124/PDT.G/2013/PN JPR., tanggal 4 Agustus 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Provisi/Eksepsi/Pokok Perkara:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 64/PDT/2014/PT JAP., tanggal 18 November 2014, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 124/Pdt.G/2013/PN JPR., tanggal 4 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Penggugat/Pembanding dalam provisi;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 858 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa dengan luas 7.529 m² (tujuh ribu lima ratus dua puluh sembilan meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2398 Kelurahan Vim tanggal 10 Januari 2005, Surat Ukur Nomor 95/Vim/2004 tanggal 13 Mei 2004, atas nama Pemegang hak Fonny Hovan, yang terletak di Jalan Baru Vihara, Kelurahan Vim, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Jalan Baru Vihara;
Sebelah Timur : Tanah Milik Alterina Hovan (Sertifikat Hak Milik Nomor 2399/Vim);
Sebelah Selatan : Tanah milik adat;
Sebelah Barat : Tanah Milik SU Nomor 2457/1994 (B.429);
adalah milik Penggugat/Pembanding Fonny Hovan yang sah;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2398 Kelurahan Vim tanggal 10 Januari 2005, Surat Ukur Nomor 95/Vim/2004 tanggal 13 Mei 2004, atas seluas 7.529 m² atas nama Pemegang Hak Fonny Hovan adalah sah dan merupakan bukti hak yang autentik dan kuat atas tanah tersebut;
4. Menyatakan Tergugat/Terbanding tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa tersebut di atas dan perbuatan Tergugat/Terbanding menyerobot dan menguasai tanah objek sengketa serta melakukan pembangunan Jalan Ring Road Jayapura adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat/Pembanding;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ganti kerugian harga tanah milik Penggugat/Pembanding seluas 7.529 m² sebesar: 7.529 m² X Rp1.100.000/m² = Rp8.281.900.000,00

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 858 PK/Pdt/2023



(delapan miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari lokasi tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat/Pembanding dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada beban apapun di atasnya;
7. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk mentaati isi putusan Pengadilan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk dan selebihnya;

Bahwa di tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 761 K/Pdt/2015, tanggal 31 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GUBERNUR PROVINSI PAPUA *cq.* KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 64/PDT/2014/PT JAP., tanggal 18 November 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 124/Pdt.G/2013/PN Jpr., tanggal 4 Agustus 2014 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Penggugat/Pembanding dalam provisi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa dengan luas 7.529 m² (tujuh ribu lima ratus dua puluh sembilan meter persegi) sesuai Sertipikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 2398 Kelurahan Vim tanggal 10 Januari 2005, Surat Ukur Nomor 95/Vim/2004 tanggal 13 Mei 2004, atas nama Pemegang hak Fonny Hovan, yang terletak di Jalan Baru Vihara, Kelurahan Vim, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Baru Vihara;
 - Sebelah Timur Tanah Milik Alterina Hovan (Sertifikat Hak Milik Nomor 2399/Kelurahan Vim);
 - Sebelah Selatan Tanah milik adat;
 - Sebelah Barat Tanah Milik SU Nomor 2457/1994 (B.429);
adalah milik Penggugat/Pembanding Fonny Hovan yang sah;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2398, Kelurahan Vim tanggal 10 Januari 2005, Surat Ukur Nomor 95/Vim/2004 tanggal 13 Mei 2004, atas seluas 7.529 m² atas nama Pemegang Hak Fonny Hovan adalah sah dan merupakan bukti hak yang autentik dan kuat atas tanah tersebut,
 4. Menyatakan Tergugat/Terbanding tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa tersebut di atas dan perbuatan Tergugat/Terbanding menyerobot dan menguasai tanah objek sengketa serta melakukan pembangunan Jalan Ring Road Jayapura adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat/Pembanding;
 5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ganti kerugian harga tanah milik Penggugat seluas 7.529 m² sebesar 7.529 m² X Rp550.000,00/m² = Rp4.140.950.000,00 (empat miliar seratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk mentaati isi putusan Pengadilan dalam perkara ini;
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 858 PK/Pdt/2023



Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt/2015, tanggal 31 Agustus 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 124/Pdt.G/2013/PN Jap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Agustus 2022 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Agustus 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata serta bukti baru (*novum*) berupa:

1. Fotokopi Surat tanggal 11 Juli 2022 dari Kuasa Hukum Pemohon Kasasi yang ditujukan kepada Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia perihal: Mohon Pemeriksaan dan Penjelasan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 617 K/Pdt/2015, tanggal 8 Juli 2015 dan Nomor 618 K/Pdt/2015, tanggal 8 Juli 2015 serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 761 K/Pdt/2016;
2. Fotokopi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah Adat Resyuk VIM Tam luas 86.250 m² (8,6 Ha), tanggal 21 Desember 2012, untuk bulan Desember;



Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura Nomor 124/Pdt.G/2013/PN JPR., tanggal 4 Agustus 2014;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 64/PDT/2014/PT JAP., tanggal 18 November 2014, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 761 K/Pdt/2015;
4. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dengan berkenan mengadili dan memutuskan sendiri sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi/Turut Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan bukti *novum* berupa bukti surat: fotocopi Surat tanggal 11 Juni 2022 dari Kuasa Hukum Pemohon Kasasi yang ditujukan kepada Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung (Bukti PK-1) dan 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah Adat Resyuk-Vim Tam, tanggal 21 Desember 2012 (Bukti PK-2), namun bukti-bukti surat tersebut tidak bersifat menentukan karena bukti-bukti tersebut tidak terkait bukti kepemilikan hak atas tanah atas nama Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan setelah memperhatikan secara saksama dalil-dalil yang



dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut di atas, senyatanya dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut hanya sekedar perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Majelis Hakim Kasasi sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai adanya kekhilafan hakim atau adanya kekeliruan yang nyata karena tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2398 Kelurahan Vim tanggal 10 Januari 2005 dan Surat Ukur Nomor 95/Vim/2004 tanggal 13 Mei 2004 adalah milik Termohon Peninjauan Kembali dan saat ini telah dijadikan Jalan Ring Road Jayapura oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa ganti rugi dan Pemohon Peninjauan Kembali telah melanggar proses/prosedur pembebasan tanah untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali GUBERNUR PROVINSI PAPUA *cq.* KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **GUBERNUR PROVINSI PAPUA *cq.* KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 858 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00
2. R e d a k s i Rp 10.000,00
3. A d m i n i s t r a s i P K ... Rp2.480.000,00
- J u m l a h Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 858 PK/Pdt/2023